

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

1. Elizabeth Olivia Putri, Darminto, Nengah Sudjana (2014)

Elizabeth Olivia Putri, Darminto, Nengah Sudjana melakukan penelitian tentang keefektifitasan kebijakan kredit dalam meningkatkan profitabilitas bank. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan kredit dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR Armindo Kencana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan kredit yang diterapkan PT. BPR Armindo Kencana dapat dikatakan efektif meskipun pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan serta pengawasan kredit kurang ketat, namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan rasio profitabilitas periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang terdiri dari GPM, NPM, ROE, Net Income Total Assets, dan Rate Return on Loans secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena pencapaian persentase rasio profitabilitas berada pada batas ketentuan Bank Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah menganalisa tentang keefektifitasan kebijakan kredit dalam meningkatkan profitabilitas bank . Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisa keefektivitasan kebijakan kredit untuk meningkatkan profitabilitas bank sedangkan penelitian yang sekarang menganalisa risiko dalam kredit dan penyebab kemungkinan timbulnya risiko serta kebijakan pengendalian risiko kredit. Perbedaannya lainnya yaitu objek yang diteliti. Penelitian yang terdahulu meneliti di PT. BPR Amindo Kencana sedangkan penelitian yang sekarang meneliti di PT. Himpunan Bank Saudara, 1906. Tbk Cabang Mojokerto.

2. Leni Natasari, Suhadak, Nengah Sudjana (2014)

Leni Natasari, Suhadak, Nengah Sudjana melakukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan kredit untuk meningkatkan profitabilitas bank perkreditan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan kredit sebagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, mendeskripsikan sejumlah dari objek yang diteliti secara sistematis. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan PT BPR Sukorejo Makmur telah menerapkan kebijakan kredit yang efektif sesuai dengan prosedur yang ada. Penerapan kebijakan kredit yang mencakup penilaian kredit sudah dilakukan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C.

Hasil pengukuran terhadap efektivitas kebijakan kredit meliputi, persentase *Loan to deposit ratio* yang dicapai pada tahun 2010 dapat dikatakan efektif karena berada pada batas ketentuan Bank Indonesia yaitu 85%-110%, namun pada tahun 2011-2012 persentase *Loan to deposit ratio* melebihi batas ketentuan Bank Indonesia di atas 110%. Hasil perhitungan *Capital adequacy ratio* mengalami kenaikan tahun 2010-2012. Tingkat rasio likuiditas bank yang diukur dengan *quick ratio* mengalami kenaikan dari tahun 2011-2012 dan untuk *net working capital* mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012. Hasil perhitungan rasio profitabilitas periode 2010-2012, ROA mengalami kenaikan mulai dari tahun 2011-2012, ROE mengalami penurunan mulai dari tahun 2010-2012, NPM mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012, GPM mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012, dan BOPO mengalami kenaikan dari tahun 2010-2011.

Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisa tentang efektivitas kebijakan pemberian kredit dengan melihat unsur 5C sebagai salah satu faktor yang mendukung. Persamaan lainnya yaitu penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu menggunakan penelitian secara kualitatif.

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth adalah penelitian yang sekarang lebih menitikberatkan pada risiko-risiko kredit sedangkan penelitian terdahulu lebih mengarah pada profitabilitas bank. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada objek penelitian, objek penelitian yang sekarang yaitu pada PT. Himpunan Bank Saudara, 1906 Tbk Kantor Cabang

Pembantu Mojokerto sedangkan objek penelitian terdahulu yaitu pada PT. BPR Sukorejo Makmur.

3. Nurul Fitria dan Liana Rinda Sari (2012)

Nurul Fitriana dan Liana Rinda Sari melakukan penelitian tentang kebijakan pemberian kredit dan pengaruh *non performing loan terhadap loan to deposit ratio*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang. Tujuan kedua, untuk mengetahui apakah *non performing loan* berpengaruh yang signifikan terhadap *loan to deposit ratio* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisa kebijakan kredit untuk hipotesis pertama serta regresi sederhana untuk hipotesis kedua.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dalam kebijakan pemberian kredit yaitu prinsip 5C yang mencakup: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*. Dalam hipotesis kedua analisa tes regresi sederhana menunjukkan pengaruh *non performaing loan* berdampak signifikan terhadap *loan to deposit ratio*.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisa kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan unsur 5C. Perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian. Penelitian yang sekarang menggunakan pendekatan kualitatif ethnometodologi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan alat uji *test simple regression*.

#### 4. Pandi Afandi (2010)

Pandi Afandi melakukan penelitian tentang implementasi 5C Bank BPR. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui apakah faktor 5C sebagai penentu kelayakan dalam pemberian kredit kepada nasabah PD BPR Bank Salatiga dan PT. BPR Kridaharata Salatiga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode diskriptif (Husain Umar, 1999 : 81), yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada riset yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan menggunakan uji Mann-Whitney U tes untuk variabel Character dan aspek Condition masing-masing diperoleh **Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,522** dan 0,028 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  sehingga hasilnya **tidak signifikan** artinya tidak ada perbedaan khususnya aspek character dan aspek condition sebagai faktor penentu dalam pemberian kredit antara PD BPR Bank Salatiga dengan PT BPR Kridarta Salatiga.

Persamaan penelitian yang sekarang dengan yang dilakukan oleh Pandi Afandi adalah menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Persamaan lainnya yaitu menganalisa prosedur pemberian kredit yang sehat yang diterapkan oleh Bank sebagai penentu kelayakan pemberian kredit.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi 5C dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, sedangkan penelitian yang sekarang menganalisa risiko kredit dalam

keputusan pemberian kredit. Perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu mengambil obyek penelitian pada PD BPR Bank Salatiga dengan PT BPR Kridarta Salatiga sedangkan penelitian yang searang pada PT. Bank Himpunan Saudara, 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

5. Rosita Ayu Saraswati (2012)

Rosita Ayu Saraswati melakukan penelitian tentang efektivitas pemberian kredit. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (2) mengetahui prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur yang dilakukan oleh bank, (3) mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C calon debitur, (4) mengetahui keefektivan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank, dan (5) membantu pihak bank dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memberikan gambaranyang jelas sesuai dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang (1) pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (2) prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh bank, (3) penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh bank, (4) keefektivan pengawasan kredit, dan

(5) meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai debitur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita Ayu Saraswati adalah menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Persamaan lainnya yaitu menganalisa prosedur pemberian kredit yang sehat dan keefektifitasan pemberian kredit dengan menerapkan penilaian prinsip 5C calon debitur.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu menganalisa sistem. Perbedaan lainnya adalah pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu mengambil obyek penelitian pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian yang sekarang pada PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Portofolio (Harry Markowitz)**

Teori Portofolio diartikan sebagai teori yang mengklasifikasikan pembagian portofolio guna meminimalisasi risiko dan memperoleh *return* yang tinggi. Selain itu Teori Portofolio diartikan pula sebagai studi tentang seorang investor individual mencapai pengembalian maksimum yang diharapkan dari portofolio yang berbeda-beda di mana masing-masing mempunyai tingkat risiko tertentu (Collins, Pass-Lones, 1994).

Menurut Sharpe, Alexander, dan Bailey dalam jurnal R. Agus Sartono (1998) memiliki pandangan bahwa portofolio dikategorikan efisien

apabila memiliki tingkat risiko yang sama, mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama tetapi dengan risiko yang lebih rendah.

### **2.2.2 Bank**

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena lembaga keuangan bank mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan :  
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Fungsi-fungsi perbankan tersebut, antara lain:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalir dana,
2. Pelaksana kebijakan moneter,
3. Unsur pengguna sistem pembayaran yang efisien dan aman,
4. Lembaga yang ikut mendorong pertumbuhan dan pemerataan pendapatan.

### **2.2.3 Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsi**

Menurut UU pokok Perbankan Nomor 10 Pasal 5 ayat 1 Tahun 1998 disebutkan, bank menurut jenisnya dibagi 2, yakni:

#### **1. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan usaha Bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang

- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- e. Memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari atau meminjam dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- k. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran.

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yakni meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain

Selanjutnya dalam pasal 14 dikemukakan Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian

Sedangkan untuk perizinan, bentuk hukum dan kepemilikannya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992.

#### 2.2.4 Kredit

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa

*“Kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.*

Sedangkan menurut Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.

#### 2.2.5 Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2012:83) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu si pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimnya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan anantara pemberian prestasi dengan kontrapreastasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

### **2.2.6 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Rivai Veithzal (2006:6) mengatakan bahwa “Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dar kredit, yaitu *profitability* dan *safety*”. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa imbalan yang berarti.

Adapun menurut Suyatno (1992:16) fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional

Tjoekam (1993:3) mengatakan bahwa “Dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otoritas moneter (pemerintah) dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan perkreditan bagi setiap pihak berbeda-beda”. Adapun tujuan kredit bagi setiap pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Kreditur (Bank)
  - a. Perkreditan merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapatan bank, sekaligus menjamin kehidupan bank,
  - b. Perkreditan merupakan instrumen bank dalam persaingan, sekaligus mendorong pemasaran jasa-jasa/produk-produk bank yang lain
  - c. Kredit merupakan sharing dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemudian mempunyai dampak balik kepada pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri

- d. Perkreditan merupakan instrumen dalam memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank (kondisi keuangan)
2. Bagi Debitur
    - a. Kredit berfungsi sebagai saran untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya
    - b. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan
    - c. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan
3. Bagi Otoritas (Pemerintah)
    - a. Kredit sebagai instrumen moneter
    - b. Kredit dapat menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan negara
    - c. Kredit dapat sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dana usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini
4. Bagi Masyarakat
    - a. Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan
    - b. Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli

### 2.2.7 Jenis Kredit

Menurut Rivai Veithzal (2013:201), kredit dapat digolongkan menjadi 5 bentuk:

#### 1. Jenis Kredit Dilihat dari Tujuan

##### a. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif yang diperlakukan pemohon dan sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari penghasilan/gaji pemohon.

##### b. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

#### 2. Jenis kredit Dilihat dari Jangka Waktu

##### a. Short Term Credit

*Short term credit* (kredit jangka pendek) ialah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dilihat dari sisi perusahaan, kredit jangka pendek dapat berbentuk sebagai berikut.

1. Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan plafon tertentu
2. Kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Penjual menyerahkan barang-barangnya terlebih dahulu, kemudian menerima pembayarannya dari pembeli

3. Kredit pembeli, yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual. Pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya
4. Kredit wesel, yaitu kredit yang terjadi bila nasabah mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisi kesanggupan untuk membayara sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu
5. Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan

b. Intermediate Term Credit

*Intermediate term credit* (kredit jangka waktu menengah) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu dari 1-3 tahun

c. Long Term Credit

*Long term loan* (kredit jangka panjang) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun

d. Demand Loan atau Call Loan

*Demand loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali

3. Jenis Kredit Dilihat dari Lembaga yang Menerima Kredit

- a. Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah
- b. Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta

- c. Kredit perorangan, yaitu kredit yang tidak diberikan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan
  - d. Kredit untuk Bank Koresponden, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Asuransi, yaitu kredit yang diberikan kepada Bank Koresponden, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Asuransi
4. Jenis Kredit Dilihat dari Tujuan Penggunaannya
- a. Kredit Modal Kerja/Kredit Eksploitasi  
Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain
  - b. Kredit Investasi  
Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru
  - c. Kredit Konsumsi  
Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain
5. Jenis Kredit Menurut Sektor Ekonomi
- Sektor-sektor ekonomi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Sektor Pertanian, Perburuhan dan Sarana Pertanian
  - b. Sektor Pertambangan

- c. Sektor Perindustrian
  - d. Sektor Listrik, Gas dan Air
  - e. Sektor Konstruksi
  - f. Sektor perdagangan, Restoran dan Hotel
  - g. Sektor Jasa-jasa Sosial/Masyarakat
  - h. Sektor Lain-lain
6. Jenis Kredit Menurut Sifat
- a. Kredit atas Dasar Transaksi Satu Kali (*Eenmalig*), yaitu kredit jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu
  - b. Kredit atas Dasar Transaksi Berulang (*Revolving*), yaitu kredit jangka pendek untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis
  - c. Kredit atas Dasar Plafon Terikat, yaitu kredit yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja
  - d. Kredit atas Dasar Plafon Terbuka adalah kredit untuk kebutuhan modal kerja. Maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan (*omzet*)
  - e. Kredit atas Dasar penurunan Plafon secara Berangsur yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditentukan oleh bank

## 7. Jenis Kredit yang Disalurkan dari Bentuk

### a. Cash Loan

*Cash loan* adalah pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya.

### b. Non-Cash Loan

*Non-cash loan* adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai.

## 8. Jenis Kredit dari Sisi Sumber Dana

### a. Kredit dengan dana bank sendiri

### b. Kredit dana bersama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium, *joint financing*)

### c. Kredit dengan dana dari luar negeri (*Offshore, Two Step Loan, Project Aid*)

## 9. Jenis Kredit dari Sisi Wewenang Pemutusan

Dilihat dari sudut wewenang pemutusannya, kredit dibedakan atas wewenang kantor wilayah, wewenang cabang dan wewenang kantor pusat (Kepala Divisi dan Direksi)

## 10. Jenis Kredit menurut Sifat Fasilitas

### a. Committed Facility

*Committed facility* adalah suatu fasilitas yang secara yuridis bank berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang diperjanjikan, kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberi hak kepada bank untuk

menarik kembali/menagguhkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.

b. Uncommitted Facility

*Uncommitted facility* adalah suatu fasilitas yang secara yuridis bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan

11. Jenis Kredit dari Sisi Akad

a. Pinjaman dengan Akad Kredit

Pinjaman dengan akad kredit adalah pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dan debitur

b. Pinjaman tanpa Akad Kredit

Pinjaman tanpa akad kredit adalah pinjaman yang disertai perjanjian tertulis

12. Jenis Kredit *Two Step Loan (TSL)*, *Buyer's Credit (Export Credit)*, *Onshore Loan*, dan *Offshore Loan*

a. Two Step Loan (TSL)

*Two step loan* adalah suatu pinjaman yang diperoleh Pemerintah RI dari *lenders* (lembaga keuangan) di luar negeri

b. Buyer's Credit (Export Credit)

*Buyer's credit/export credit* adalah fasilitas yang diberikan kepada *importir (buyers)* yang disediakan oleh bank-bank di luar negeri untuk pembiayaan impor/pembelian barang yang berasal dari negara bank pemberi fasilitas di luar negeri

c. Onshore Loan

*Onshore loan* adalah pemberian kredit dalam valuta asing yang pada beberapa bank dananya dikelola Divisi Treasury

d. Offshore Loan

*Offshore loan* adalah pemberian kredit dalam valuta asing oleh kantor bank yang ada di luar negeri kepada nasabah-nasabah dalam negeri sehingga menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri

13. Jenis Kredit Sindikasi

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu obyek kredit oleh beberapa bank/lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun panjang di mana risiko kredit ditanggung bersama oleh bank/lembaga pembiayaan pemberi kredit

14. Jenis Kredit Konsorium dan *Join Financing*

a. Konsorsium

Kredit konsorsium adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang pembiayaannya dilaksanakan secara bersama, bisa antar sesama bank pemerintah, meskipun tidak tertutup kemungkinan dengan bank swasta besar

b. Joint Financing

*Joint financing* merupakan suatu cara pembiayaan kredit yang dilaksanakan secara bersama-sama antara bank-bank nasional (bank pemerintah/bank pemerintah daerah, atau bank swasta) dengan bank bank asing

## 15. Jenis kredit-kredit Kelolaan

Kredit kelolaan adalah kredit yang bersifat *channeling* (penatausahaan) atas pinjaman yang diberikan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia kepada BUMN, BUMD dan pemerintah Daerah (Pemda)

## 16. Jenis Kredit Imfas, Usance L/C dan SKBDN

### 2.2.8 Jaminan Kredit

Di dalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, namun risiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya risiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan. Kalau tidak maka sudah dapat dipastikan kredit tersebut macet alias tidak terbayar lagi.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan dengan barang-barang
  1. Tanah
  2. Bangunan
  3. Kendaraan bermotor
  4. Mesin-mesin/peralatan
  5. Barang dagangan
  6. Tanaman/kebun/sawah

7. Dan barang-barang berharga lainnya
- b. Jaminan surat berharga
1. Sertifikat Saham
  2. Sertifikat Obligasi
  3. Sertifikat Tanah
  4. Sertifikat Deposito
  5. Promes
  6. Wesel
  7. Dan surat berharga lainnya
- c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.

- d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

### **2.2.9 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih

lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character

Watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifata tau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran yang menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. Capacity

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayarkredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan nya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. Capital

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula

menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.

#### 4. Collateral

Meskipun merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

#### 5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

##### 1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* 5C.

## 2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

## 3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

## 4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi nasabah.

## 5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengmbalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur makan akan

semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

#### 7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi keayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

##### 1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

##### 2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan masa yang akan datang.

### 3. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

### 4. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki.

### 5. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.

### 6. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya

### 7. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

#### **2.2.10 Risiko Perkreditan**

Menurut Suhardjono (2003:73) definisi risiko secara umum adalah eksposur terhadap ketidakpastian, sehingga risiko dapat dapat dipecah menjadi

dua komponen yaitu ketidakpastian dan eksposur terhadap ketidak pastian.

Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko, yaitu:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian)
2. *Risk is the possible of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian)
3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

Definisi lain, risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is the dispersion of actual from expected results*) atau risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan (*risk is the probability of any outcome different from the one expected*).

Dari berbagai definisi tersebut di atas secara garis besar dapat dikatakan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Jadi kerugian yang sudah diperkirakan sebelumnya atau diduga sebelumnya, bukan merupakan risiko. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.


Untuk memudahkan pemahaman risiko, dalam hal ini digunakan pengelompokan risiko berdasarkan rekomendasi BCG (Boston Consulting Grup) yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

1. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.

2. Risiko pasar merupakan risiko kerugian dalam nilai portofolio yang diakibatkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, fluktuasi harga komoditi dan fluktuasi harga saham.
3. Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh kegagalan atau proses-proses operasional yang kurang memadai. Antara lain risiko operasional yang berhubungan dengan proses kredit, proses non kredit, aktiva *treasury*, kecurangan (*fraud*) dan sebagainya.

#### **2.2.11 Tujuan Manajemen Risiko di Bidang Perkreditan**

Secara garis besar tujuan bank melakukan manajemen risiko adalah untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Suharjono (2003:77) dalam manajemen risiko ini kerugian bank dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang terjadi secara wajar (*expected loss*) dan kerugian diluar kewajaran. Kerugian secara wajar dapat diserap oleh bank dengan penyediaan cadangan-cadangan dan provisi, sedangkan kerugian diluar kewajaran akan menghabiskan modal bank.



**Gambar 2.1**  
**Tujuan Manajemen Risiko**  
**Sumber: (Suhardjono:78)**

Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap permodalan bank. Padahal bisnis perkreditan bank merupakan suatu kegiatan yang menuntut pengelolaan risiko secara serius serta memperhatikan dan menerapkan rekomendasi dan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun yang dibuat oleh *Bank for International Settlements (BIS)*.

### **2.2.12 Jenis-jenis Risiko di Bidang Perkreditan**

Menurut (Djohan:90) risiko kredit yang perlu dipahami dalam proses perencanaan kredit, yaitu:

### 1. Risiko Sifat Usaha

Sebagaimana diketahui beragam jenis usaha dalam ekonomi mengandung risiko yang berbeda satu dengan yang lain. Dari sifat-sifat usaha masing-masing dapat diketahui tinggi rendahnya tingkat risiko usaha dengan berbagai kriteria, antara lain:

- a. Turn over usaha makin tinggi, risiko makin tinggi
- b. Semakin khusus tingkat spesifikasi usaha, risiko makin tinggi
- c. Semakin besar investasi pada modal kerja, dibandingkan dengan investasi pada barang modal, maka risiko akan lebih tinggi
- d. Usaha yang padat modal (capital intensive) akan mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang padat karya (labour intensive) khusus pada negara berkembang dan sebaliknya pada negara maju
- e. Sifat pekerjaan atau usaha itu sendiri yang mempunyai risiko tinggi

### 2. Risiko Geographis

Risiko geographis ini erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada suatu lokasi usaha tertentu. Risiko memilih lokasi usaha yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, timbulnya protes dari masyarakat.

### 3. Risiko Politik

Banyak kegagalan perkreditan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas. Oleh karenanya analisis tentang kestabilan politik suatu daerah atau negara cukup memberikan masukan tentang prediksi keberhasilan usaha dimasa datang.

#### 4. Risiko Ketidakpastian

Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi dan setiap usaha spekulasi (gambling) akan mengandung risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Risiko-risiko tersebut dapat dengan mudah dibuktikan tetapi sulit untuk dihitung besarnya dan kapan risiko tersebut akan datang.

Namun informasi risiko untuk masing-masing jenis usaha diinjau dari berbagai segi perlu pula mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan kredit, agar kredit yang dipasarkan tepat terarah sehingga mengurangi risiko kegagalan dalam pembelian kredit.

#### 5. Risiko Inflasi

Bentuk risiko lain yang sifatnya abstrak adalah risiko karena adanya inflasi. Walaupun, hutang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh debitur, tetapi pada masa inflasi yang tinggi, bank mengalami penurunan daya beli dari rupiah yang dipinjamkan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap modal bank yang berkurang kemampuannya.

Laba bank yang over stated akan berakibat terhadap pembayaran pajak dan pembagian laba yang tinggi serta kemampuan modal yang berkurang.

#### 6. Risiko Persaingan

Adalah sesuatu yang wajar bagi setiap unit bisnis yang baru masuk ke dalam industri ataupun telah berada dalam industrinya selalu akan dihadapkan dengan persaingan.

Risiko persaingan ini dapat berupa persaingan antar bank ataupun persaingan antar sesama perusahaan dalam industri yang sama, yang menjadi obyek perkreditan bank. Dan untuk memenangkan persaingan ini tentunya dituntut kemampuan manajemen pemasaran yang handal secara seksama telah menyeluruh, jika tidak ingin berhadapan dengan risiko kalah dalam persaingan.

Sedangkan menurut (Suhardjono:86) jenis-jenis risiko yang terjadi di bidang perkreditan adalah:

#### 1. Risiko Dalam Paket Kredit

Dalam paket kredit tertuang berbagai analisa berkaitan dengan permohonan kredit. Adapun prinsip dan langkah yang tertuang dalam analisa risiko, antara lain:

##### a. Prinsip pengelolaan risiko kredit

Dalam rangka mempertahankan portofolio kredit yang sehat, maka risiko kredit harus dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan pejabat kredit yang berbeda fungsi
2. Diterapkannya prinsip penilaian risiko (*risk scoring system*)
3. Pemisahan pejabat pengelola kredit bermasalah
4. Dan sebagainya

##### b. Prosedur perkreditan yang sehat

Perkreditan yang sehat dilakukan dengan cara menghindari konsentrasi pada sektor tertentu atau dengan kata lain melakukan penyebaran risiko pada berbagai sektor usaha. Dalam upaya memberikan kredit yang sehat

harus dilakukan pre-screening terhadap berbagai peluang bisnis, yang mencakup antara lain:

- a. Penetapan pasar sasaran (*target market*)
  - b. Penetapan kriteria risiko yang dapat diterima oleh bank, baik terhadap debitur lama maupun debitur baru
  - c. Penetapan rencana pemasaran tahunan
  - d. Dan sebagainya
- c. Analisa risiko dan praktik kredit

Analisa risiko pada dasarnya analisis kredit, oleh karena itu dalam melakukan kredit harus dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dari usaha yang akan dibiayai secara utuh atas semua aspek analisis kreditnya, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah permohonan kredit dapat disetujui atau ditolak. Analisis kredit tersebut mencakup antara lain:

- a. Watak (*character*)
  - b. Kemampuan (*capacity*)
  - c. Modal (*capital*)
  - d. Agunan (*collateral*)
  - e. Kondisi dan prospek usaha (*condition*)
- d. Analisis penyebab kemungkinan timbulnya risiko

Keberhasilan dari proses pemberian kredit terletak pada faktor kualitas pejabat kredit yang menanganinya, meliputi:

- a. Kualitas atau kemampuan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang akan timbul dari usaha yang akan dibiayai

- b. Kualitas mental atau moral dari para pejabat kredit yang menanganinya yang meliputi adanya kepentingan pribadi (*vested interest*) dan moral yang kurang baik
- 2. Risiko Dalam Menetapkan Nilai Kurs dan Suku Bunga Kredit Valuta Asing
 

Pada saat kondisi suku bungan rupiah relatif lebih murah dibanding suku bunga valuta asing, maka kredit-kredit valuta asing akan dibiayai (sumber dana berasal) dari dan rupiah. Dalam hal ini terdapat *mis-match* (kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana) baik dalam mata uang maupun suku bunga. Untuk mengatasi hal ini pada umumnya dilakukan pemagara risiko (*hedging*) agar kerugian dapat dikurangi. Salah satu cara pemagaran risiko adalah dengan transaksi spot, *forward* dan *swap*.

### **2.2.13 Kebijakan Pengendalian Risiko Kredit**

Menurut Suhardjono (2003:88) Kelangsungan usaha bank sangat ditentukan oleh portofolio kredit, karena besar aktiva dan pendaatan bank berasal dari kredit. Oleh karena itu berbagai kebijakan, baik yang dikeluarkan pemerintah, Bank Indonesia, maupun intern bank dikeluarkan untuk mengendalikan portofolio kredit agar tetap baik. Berikut ini beberapa kebijakan pengendalian risiko kredit yang ada saat ini.

#### **1. Kebijakan dari Pemerintah**

Kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko kredit antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ditegaskan bahwa:

*“Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berupa girik, patok dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan”.*

- b. Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan (draft 7 Maret 2001).

Rancangan undang-Undang RI tentang Perkreditan Perbankan pada pasal 6 menegaskan bahwa: Setiap bank wajib menetapkan kebijakan pokok perkreditan sebagai berikut:

1. Bank akan menempuh prosedur pemberian kredit yang sehat, terutama prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi kredit serta pengawasan kredit
2. Setiap pejabat bagian kredit dan anggota komite kredit harus mengerti, memahami dan menguasai prosedur atau tata cara pemberian kredit yang sehat

3. Bank akan melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kredit yang dinilai kurang lancar, diragukan dan/atau oleh pemeriksa dari Bank Indonesia
4. Tata cara penyelesaian jaminan kredit yang dimiliki dan dikuasai bank dalam rangka penyelesaian perjanjian kredit didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Dan sebagainya

## 2. Kebijakan dari Bank Indonesia

Kebijakan Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko kredit antara lain:

- a. SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat peoman perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.
- b. Peraturan Bank Indonesia tentang Pedoman Penerapan manajemen Risiko di perbankan Indonesia (konsep tahun 2002)
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya
- e. Peraturan Bank Indonesia No 3/21/PBI/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

f. Dan sebagainya

### 3. Kebijakan dari Bank Umum

Kebijakan Bank Umum yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko kredit antara lain:

- a. Membuat Pedoman Kebijakan Perkreditan
- b. Menetapkan Kredit yang dilarang dan dihindari
- c. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit
- d. Penerapan analisa 5C
- e. Pelaksanaan Asuransi
- f. Penerapan Agunan
- g. Penerapan manajemen risiko kredit
- h. Penerapan *risk cost* dalam penetapan suku bunga kredit
- i. Penerapan pengendalian internal
- j. Penerapan konsep pengawasan manajemen bank
- k. Pembentukan organisasi Kepatuhan
- l. Dan sebagainya

#### **2.2.14 Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan**

Menurut Suhardjono (2003:101) Tata cara pemberian kredit yang sehat sekurang-kurangnya mengatur hal-hal berikut:

- a. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit

Didalam pemberian kredit harus diatur bahwa pejabat yang menangani kredit lancar (*performing loan*) harus dipisahkan dengan pejabat yang menangani kredit bermasalah (*non performing loan*). Hal ini dimaksudkan

agar terjadi pengawasan antara pejabat yang memberikan putusan kredit dengan pejabat yang menyelesaikan kredit setelah bermasalah.

b. Prosedur pemberian kredit yang sehat

Dalam prosedur pemberian kredit perlu diatur tentang pasar sasaran (*target market*) yang akan dijadikan sasaran dalam pemberian/ekspansi kredit. Hal ini dimaksudkan agar pemasaran kredit terarah/terfokus sesuai rencana. Disamping itu perlu ditetapkan pula kriteria-kriteria risiko yang dapat diterima oleh bank agar pemberian kredit terkontrol.

c. Kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus

Kredit yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kredit lancar (*performing loan*) yang mempunyai kelemahan, yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban ke bank tepat pada waktunya.

d. Prosedur restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah

Kredit-kredit yang diberikan oleh bank tidak selamanya dalam kondisi lancar (*performing loan*), suatu saat tertentu ada yang bermasalah. Oleh karena itu bank harus mempunyai pedoman tentang prosedur restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah. Proses tersebut sekurang-kurangnya mencakup prakarsa untuk melakukan restrukturisasi atau penyelesaian kredit bermasalah, pembahasan dengan debitur dalam mencari jalan keluar atas kredit bermasalah tersebut, pedoman tentang analisa dan evaluasi penyelesaian kredit bermasalah, pedoman pemberian putusan restrukturisasi atau penyelesaian kredit serta pejabat yang berwenang memberikan putusan.

e. Prosedur penghapusbukuan kredit macet

Apabila segala upaya penyelesaian kredit sudah dilakukan namun tidak membawa hasil sesuai yang diharapkan, bank harus mempunyai pedoman yang jelas bagaimana penghapusbukuan kredit macet tersebut dari neraca (*on balance sheet*).

f. Prosedur penghentian penagihan

Kebijakan penghentian penagihan harus dibuatkan pedoman secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya riteria-kriteria kredit yang dapat dihentikan penagihannya, syarat-syarat untuk menghentikan penagihan, pejabat yang diberikan kewenangan untuk memutuskan penghentian penagihan, lapran pertanggungjawaban pejabat pemutus kepada pemilik/pemegang saham bank.

g. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang dikuasai bank

Apabila bank mempunyai barang-barang agunan berupa aktiva tetap yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit melalui lelang, bank harus mempunyai pedoman tertulis tentang tata cara penjualan kembali. Apabila hal ini tidak dilakukan dikhawatirkan asset bank akan banyak berubah menjadi aktiva tetap yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit bermasalah.

h. Ketentuan pemberian kredit kepada nasabah besar dan pihak terkait dengan bank

Ketentuan pemberian kredit kepada debitur-debitur besar tertentu dan pihak-pihak yang terkait dengan bank ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit.

i. Ketentuan di bidang usaha yang dilarang atau perlu dihindari

Untuk menambah kehati-hatian dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai pedoman tentang bidang-bidang usaha yang dilarang untuk dibiayai atau perlu dihindari, baik yang didasarkan pada perturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan pengalaman bank dalam menyalurkan suatu kredit.


j. Tata cara penilaian kualitas kredit

Tata cara penilaian kualitas kredit dilakukan berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian kualitas kredit yang dilakukan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.

k. Profesionalisme dan integritas pejabat kredit

Dan yang terakhir dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah mengenai profesionalisme dan integritas pejabat di bidang perkreditan. Semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota dewan komisaris dan direksi diharuskan menyadari dan memahami sepenuhnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perbankan tersebut.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut bank harus menganalisa terlebih dahulu risiko-risiko kredit apa saja yang mungkin akan terjadi, dimana analisa tersebut mencakup risiko yang berasal dari intern (bank itu sendiri). Dari hasil analisa

risiko kredit tersebut, peneliti akan menguraikan secara keseluruhan mengenai analisa tersebut serta menjelaskan bagaimana risiko-risiko tersebut bisa terjadi dan memberikan penjelasan secara reflektif atas hasil temuannya serta membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis.